

PROPOSAL
JUAL BELI PADA KANTIN JUJUR DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Study di Kampus STAIN Jurai Siwo Metro)
Tahun 2016

Oleh :

IBNU HANDOYO

NPM. 1287954



Program Studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)

Jurusan: Syariah Dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1438 H/ 2016 M**

**JUAL BELI PADA KANTIN JUJUR DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Study di Kampus STAIN Jurai Siwo Metro)
Tahun 2016

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE.Sy)

Oleh:

IBNU HANDOYO

NPM. 1287954

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D.

Pembimbing II: H. Nawa Angkasa, SH, MH.

Program Studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)

Jurusan: Syariah Dan Ekonomi Islam

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO METRO

1438 H/ 2016 M

Fenomena Jual Beli Pada Kantin Jujur Dalam Perspektif Ekonomi Islam

(Study Kasus Kampus STAIN Jurai Siwo Metro)

Tahun 2016

Abstrak. Jual beli merupakan pertukaran barang yang dilaksanakan secara ridha dengan rukun dan syarat yaitu adanya penjual serta pembeli, barang yang diperjual belikan, dan akad atau ijab qabul. Dalam perkembangan jual beli saat ini hanya dilakukan dengan cara para pembeli mengambil berbagai macam makanan yang diinginkan kemudian menyimpan uang pembelian serta mengambil uang pengembalian di kotak yang sudah disediakan sesuai dengan harga makanan yang tertera pada daftar yang sudah disediakan. Kegiatan transaksi tersebut dilakukan pada Mahasiswa/i yang berada di kampus STAIN Jurai Siwo Metro. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut: Bagaimana konsep jual beli dalam *fiqh muamalah*?

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan data kualitatif. Wawancara. Teknik pengambilan sample dalam penelitian dilakukan dengan *snowball sampling*.

Pelaksanaan jual beli menurut fiqh muamalah menekankan bahwa tidak sahnya jual beli tanpa adanya akad dalam transaksi, serta harus ada unsur ridha atau sukarela dalam transaksi tersebut. Pada pelaksanaan jual beli di Kantin Kejujuran merupakan salah satu bentuk jual beli yang *shighat* akadnya dilakukan dengan bentuk perbuatan atau yang disebut dengan jual beli ta'athi atau mu'athah. Namun berdasarkan tanggapan responden masih adanya unsur sukarela yang tidak

dirasakan oleh salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan tidak menerima uang pengembalian serta adanya pemanfaatan untuk mendapat keuntungan dan merugikan kantin tersebut. Maka hal ini menimbulkan kekurangan dari transaksi mengingat unsur ridha yang merupakan salah satu rukun dan syarat serta mengacu pada asa-asis muamalah di dalam suatu transaksi tidak terpenuhi.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI PADA KANTIN JUJUR DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di
Kampus STAIN Jurai Siwo Metro)**
Nama : Ibnu Handoyo
NPM : 1287954
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Metro.

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Februari 2017
Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-~~469~~⁴⁶⁸/In.28/FEBl/PP.00.9/~~18~~¹⁷...

Skripsi dengan Judul: JUAL BELI PADA KANTIN JUJUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kampus STAIN Jurai Siwo Metro), disusun oleh IBNU HANDOYO, NPM.1287954, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at / 21 Juli 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Wahya Ninsiana, M.Hum
19720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Handoyo
NPM : 1287954
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017

Yang Menyatakan,



Ibnu Handoyo
NPM. 1287954

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis selalu panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar SE.Sy

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. dan Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MH. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi islam.

Metro, 20 Juni 2016
Penulis

IBNU HANDOYO
Npm: 1287954

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. TujuandanManfaatPenelitian.....	4
1. TujuanPenelitian	4
2. ManfaatPenelitian	5
D. PenelitianRelevan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	
A. Pengertian Jual Beli	8
B. Kantin Kejujuran Menurut Perspektif Islam	21
1. Makna Kantin Kejujuran	21
2. Pengertian Dan Makna Akhlak Jujur.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitiandan Sifat Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Observasi.....	32
2. Wawancara.....	33
3. Dokumentasi	34

D. Teknik Analisis Data	34
-------------------------------	----

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian atau muamalah tak lepas oleh aturan Islam agar tidak menyimpang dari prinsip Illahiyah. Muamalah merupakan ajaran Islam yang mengajarkan aturan dalam menata hubungan antar manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam kebersamaan kehidupan manusia. Melalui Aspek muamalah kehidupan manusia dapat ditata dengan sangat baik agar tidak terjadi persengketaan dalam mengadakan kontak sosial antara satu pihak dengan pihak yang lainnya di dalam masyarakat. Muamalah merupakan salah satu jalan untuk melaksanakan hubungan interaksi sesama manusia, dimana manusia yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam memenuhi kebutuhan dalam bersosial, beragama, bernegara dan berekonomi. Interaksi yang dilakukan oleh manusia yang sering terjadi adalah kegiatan jual beli.¹

Oleh karena itu kita perlu memahami secara mendalam mengenai jual beli tersebut. Tentu saja jual beli tidak sembarang dalam Islam, mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut dikesehariannya perlu mempelajari agar tidak keluar dari prinsip Islam yaitu kejujuran, kepercayaan, kerelaan, dan kejelasan untuk mengingatkan kita agar tidak merugikan orang lain.

¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006) h. 364

Problematika yang terjadi terkait dengan kegiatan jual beli adalah mengenai rukun dan syarat, sebagaimana telah dijelaskan bahwa jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dapat diartikan bahwa setiap jual beli merupakan pertukaran barang yang memiliki unsur keridhaan di dalamnya.²

Islam telah mengatur hubungan antar sesama manusia (muamalah) agar saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam perdagangan, syarat sah jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi, manakala salah satu tidak terpenuhi maka urusan jual beli tidak sah (dapat diartikan akan ada pihak yang merasa dirugikan). Keberadaan kaitan kejujuran menjadi sebuah pengharapan untuk mendidik manusia yang memiliki sifat jujur dan mengembangkan budaya malu dengan cara membeli sesuatu yang diperlukan dan si pembeli tersebut mengeluarkan uang sesuai dengan harga barang pembelian dengan cara menyimpannya di tempat uang, apabila si pembeli memerlukan uang kembalian, si pembeli tinggal mengambil di tempat uang tersebut sesuai dengan jumlah kembaliannya. Dari jenis model transaksi di atas tentu saja kita dapat melihat bahwa dari jual beli tersebut tidak terdapat si penjual barang, karena si pembeli hanya bertransaksi dengan sebuah tempat penyimpanan uang saja. Padahal rukun jual beli adalah: (1) Adanya Pembeli. (2) Adanya

² Syed Nawab Haider Naqwi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset Tahun 2003), hal.189

Penjual. (3) Adanya Barang yang diperjual-belikan (4) Akad. (5) Adanya alat Tukar.³

Kegiatan jual beli pada kantin jujur mahasiswa/i yang berada di kampus STAIN Jurai Siwo Metro tidak menghadirkan pedagang di dalamnya, sehingga para pembeli mengambil berbagai macam barang yang diinginkan kemudian menyimpan uang di kotak yang sudah disediakan oleh pengelola sesuai harga makanan yang tertera pada daftar harga. Apabila adanya pembelian barang yang lebih dari harga barang tersebut sedangkan uang yang ada pada tempat pembayaran tidak tersedia, secara tidak langsung pembeli tidak mendapatkan uang pengembalian yang sesuai. Hal tersebut menjadi problematika karena ada keridhaan yang masih dipertanyakan dalam jual beli tersebut.⁴

Pada kasus Kantin Kejujuran, rukun adanya penjual tidak ada, si penjual tidak hadir di tempat jual beli barang dan ini dapat mengakibatkan rukun yang lainnya menjadil tidak ada seperti rukun akad. Kantin kejujuran tidak memenuhi unsur rukun jual beli sehingga praktek jual beli pada kantin kejujuran perlu di bahas karna banyaknya mahasiswa/i yang belum mengetahui hal ini. Hal inilah yang mengakibatkan kehadiran kantin kejujuran banyak dipertanyaan apakah dalam hukum jual beli pada kantin jujur di perbolehkan atau tidak.

³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013) h.278-279

⁴ H. Boedi Abdullah, *peradapan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: pustaka Setia, tahun 2010). Hal. 242-243

Maka dari itu kita harus berhati-hati dengan praktek jual-beli yang kita lakukan, pastikan rukun jual beli terpenuhi agar jual beli kita menjadi sah dan pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Apabila salah satu tidak ada maka bisa jadi si pembeli seperti membeli kucing dalam karung atau si penjual mendapatkan kerugian bukannya keuntungan.

B. *Pertanyaan Penelitian*

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Jual Beli pada Kantin Kejujuran di STAIN Jurai Siwo Metro. maka dapat dirumuskan suatu pertanyaan penelitian “Bagaimana Jual Beli Pada Kantin Jujur Di Dalam Kampus STAIN Jurai Siwo Metro”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap usaha atau aktifitas seseorang tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan penelitian ini bertujuan “ Untuk mengetahui bagaimana Jual Beli pada Kantin Kejujuran di STAIN Jurai Siwo Metro ”

2. Manfaat Penelitian

Dalam mengadakan penelitian, peranan dan manfaat penelitian dalam karya ilmiah sangat penting, hal ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

a. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi agar dapat lebih memahami tentang jual beli yang *Mu'amalah* dan sebagai acuan bagi mahasiswa Sayari'ah khususnya pada Program Studi Ekonomi Syariah yang ingin mengembangkan penelitian ini.

b. Secara Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi islam yang berkaitan dengan jual beli yang *Mu'amalah*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁵ Disini peneliti

⁵ STAIN Metro, *Pedoman Penulisan Skripsi Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) , h. 39.

menunjukkan dan mengemukakan tentang beberapa hasil penelitian itu antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Mei Rizka Fauzia dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Syariah Program Study Keuangan dan Perbankan Syariah yang berjudul "*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pada Kantin Kejujuran*". Fokus penelitian ini untuk mengetahui analisis *Fiqh Muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli di Kantin Kejujuran

Skripsi selanjutnya yang disusun oleh Khazanah Amri dari IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul "*Penerapan Pendidikan Kejujuran Melalui Kantin Kejujuran di Lingkungan Siswa SDN Sungai Miai 7 Banjarmasin*". Fokus penelitian ini untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerapan pendidikan kejujuran melalui kantin kejujuran di lingkungan siswa SDN Sungai Miai 7 Banjarmasin.

Skripsi selanjutnya yang disusun oleh Danang Setiawan dari Universitas Surabaya "*pengaruh penerapan kantin kejujuran sekolah dalam membentuk akhlaq siswa di SMA 5 Surabaya.*". Fokus penelitian ini untuk mengetahui faktor Untuk mengetahui bentuk akhlaq siswa di SMA 5 Surabaya.

Hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi, pada penelitian ini lebih ditekankan pada konsep jual belinya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.⁶

Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu fiqih. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari ke dua belah pihak. Khalifah Umar bin Khattab, sangat memperhatikan jual beli yang terjadi di pasar. Beliau mengusir pedagang

⁶Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006) h. 364

yang tidak memiliki pengetahuan ilmu fiqih karena takut jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam.⁷

Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Di pasar swalayan ataupun mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (ijab) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (kabul) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambalnya.

2. Hukum Jual Beli

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah: a) jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang); b) money charger (pertukaran mata uang); c) jual beli kontan (langsung dibayar tunai); d) jual beli dengan cara mengangsur (kredit); e) jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh).⁸

⁷H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013) h.278

Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya :

...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Q.S. al-Baqarah: 275)

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.

Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli.
2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang.
3. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.⁹

⁸ *Ibid*, h.289

⁹*Ibid*, h. 281

3. Rukun Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada empat macam, yaitu:

- a. Penjual dan pembeli
- b. Benda yang dijual
- c. Alat tukar yang sah (uang)
- d. Ijab Kabul

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: “Saya jual barang ini seharga Rp 5.000,00”.

Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: “Saya beli barang itu seharga Rp 5.000,00”. Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan kabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar.¹⁰

¹⁰ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hlm. 7.

4. Syarat sah jual beli

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik.¹¹ Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

a. Penjual dan pembeli

(1) Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli.

(2) Jual beli dilakukan atas kemauan sendiri (tidak dipaksa).

Dalam Surah an-Nisaa' ayat 29 Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

¹¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006) h. 373

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.(Q.S. an-Nisaa': 29)

- (3) Barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat (tidak mubazir)
- (4) Penjual dan pembeli sudah baligh atau dewasa, akan tetapi anak-anak yang belum baligh dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan koran.

b. Syarat uang dan barang yang dijual

- 1) Keadaan barang suci atau dapat disucikan.
- 2) Barang yang dijual memiliki manfaat.
- 3) Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.
- 4) Barang yang dijual dapat diserahkan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.
- 5) Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

c. Ijab kabul

Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan Kabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab kabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka.

Ijab dan kabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Kabul harus sesuai dengan ijab;
- 2) Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya;
- 3) Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu Rp 10.000,00 jika saya menemukan uang”.
- 4) Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.¹²

5. Adab dan Etika Jual Beli

Jual beli adalah aktivitas yang telah dihalalkan Allah, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Ta’ala:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ... (Q.S. [Al-Baqarah](#): 275)

Sepanjang perjalanan sejarah, kaum Muslimin merupakan simbol sebuah amanah di bidang perdagangan mereka berjalan di atas adab *islamiyyah*. Adab yang banyak menyebabkan manusia memeluk [agama](#) Islam sehingga masuklah berbagai ummat ke dalam agama yang lurus ini. Jual-beli merupakan sarana untuk memiliki sesuatu dan tentu dalam operasionalnya terdapat adab-adab yang wajib untuk diperhatikan, antara lain:

¹²Drs. Ghufron Ihsan. MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), hlm. 35-37

- 1) Tidak Menjual Sesuatu yang Haram
- 2) Tidak Melakukan Sistem Perdagangan Terlarang.
- 3) Tidak Terlalu Banyak Mengambil Untung
- 4) Tidak Membiasakan Bersumpah ketika Menjual Dagangan.
- 5) Tidak Berbohong Ketika Berdagang
- 6) Penjual Harus melebihkan Timbangan
- 7) Menjauhkan Sebab-Sebab Munculnya Permusuhan dan Dendam Kesumat
- 8) Penjual dan Pembeli Boleh Menentukan Pilihan Selama Mereka Belum Berpisah kecuali Jual Beli Khiyaar.

Rasulullah saw. Bersabda:

أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ
بَيْعِهِمَا

“Jual beli masih diberi pilihan (untuk meneruskan atau membatalkan) selama mereka belum berpisah. Apabila mereka berdua jujur dan memperjelas jual belinya, maka jual beli mereka akan diberkahi. Namun, apabila mereka berdua menyembunyik sesuatu dalam jual belinya dan berbohong, maka keberkahan tersebut dihapuskan.”

6. Membedakan jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah :

- a. telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli
- b. jenis barang yang dijual halal
- c. jenis barangnya suci
- d. barang yang dijual memiliki manfaat

e. atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan

f. saling menguntungkan

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat di antaranya sebagai berikut:

a. memperjualbelikan barang-barang yang haram

b. jual beli barang untuk mengacaukan pasar

c. jual beli barang curian

d. jual beli dengan syarat tertentu

e. jual beli yang mengandung unsur tipuan

f. jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam.¹³

B. Kantin Kejujuran Menurut Perspektif Ekonomi Islam

1. Makna kantin kejujuran

Kantin adalah tempat menjual minuman dan makanan.¹⁴

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kantin adalah ruang tempat menjual makanan dan minuman (di sekolah, di kantor, di asrama, dll).¹⁵

Kantin kejujuran sekolah adalah kantin yang menjual makanan kecil dan minuman yang berada di sekolah. Kantin kejujuran tidak memiliki penjual dan tidak dijaga. Makanan atau

¹³ As-Sa'di, Abdurrahman, dkk, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing 2008)h. 89

¹⁴ Djalinus Syah, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1993)h. 89

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka)cetakan ke-tiga, h. 502

minuman dipajang dalam kantin. Dalam kantin tersedia kotak uang, yang berguna menampung pembayaran dari siswa yang membeli makanan atau minuman. Bila ada kembalian, siswa mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari dalam kotak tersebut. Di kantin ini, kesadaran siswa sangat dituntut untuk berbelanja dengan membayar dan mengambil uang kembalian jika memang berlebih, tanpa harus diawasi oleh guru atau pegawai kantin.¹⁶ Dalam mengetahui bentuk perbedaan dari kantin konvensional dan kantin kejujuran adalah letak proses bertransaksi. Kantin konvensional atau kantin pada umumnya di jaga oleh penjual yang berfungsi untuk melayani para pembeli. Sedangkan kantin kejujuran tidak ada yang melayani, jadi kantin yang memprioritaskan kejujuran ini hanya menyediakan kaleng tempat pembayaran, dan pembeli melakukan transaksi sendiri.

Kantin kejujuran awalnya digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memperingati hari korupsi tanggal 9 Desember. bertujuan untuk melatih kejujuran setiap individu yang bertransaksi di kantin kejujuran tersebut. Demikian pula yang banyak dijumpai di berbagai sekolah. Untung atau ruginya kantin kejujuran tersebut ditentukan oleh jujur tidaknya pembeli atau konsumennya. Salah satu motto yang

¹⁶ Muhammad kosim, *Kantin Kejujuran dan Pendidikan Anti Korupsi*, <http://www.diknas-padang.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=23&artid=>, 10/11/2016, h. 3

ditanamkan di kantin ini adalah Allah Melihat Malaikat Mencatat. Kantin Kejujuran merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan Antikorupsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu problema bangsa yang hingga kini belum tuntas diselesaikan adalah praktik korupsi. Virus korupsi yang telah mewabah dan tumbuh subur di masa orde baru telah mengakibatkan kesengsaraan rakyat yang berkepanjangan, bahkan menghambat kemajuan bangsa dan negara. Sangat sulit untuk memutus tali rantai virus tersebut. Meskipun demikian, putra-putri bangsa yang masih memegang idealisme yang tinggi dan merindukan keadilan di negeri ini akan tetap berupaya untuk memberangus virus korupsi.¹⁷ Oleh karena itu di dalam sekolah modern saat ini telah banyak diterapkan kantin kejujuran yang mana tidak banyak diketahui apakah si penjual mendapatkan kerugian ataupun keuntungan.

Kantin kejujuran merupakan sebuah program yang telah dirintis sebelumnya oleh pemerintah. Pemerintah mencoba mendirikan warung kejujuran di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya edukatif anti korupsi. Kantin itu dikelola oleh murid dan mahasiswa sendiri dengan modal patungan. Untuk membeli makanan di kantin itu murid tinggal memasukkan sendiri uangnya ke dalam kotak yang disediakan, termasuk mengambil

¹⁷ *Ibid*, h. 4

kembaliannya sendiri manakala uang yang dibayarkan lebih. Tapi, lebih praktisnya pembeli diminta membayar dengan uang pas. Di situlah kejujuran para murid dan mahasiswa dilatih. Sebab, kantin itu tanpa ada yang menunggu. Mereka yang tidak jujur, bisa jadi ambil kue dua tapi cuma bayar satu. Tapi kebiasaan yang terjadi, secara psikologis siswa akan malu dengan sendirinya manakala tidak jujur dalam membeli makanan di kantin apalagi bila hal itu diketahui teman-temannya. Terlebih lagi bila di kantin itu diberi "kata-kata mutiara" sebagai pengingat yang bisa memacu motivasi siswa untuk bersikap jujur. Misalnya tulisan yang ditempel di dinding kantin berbunyi "jujur membawa sehat, tidak jujur membawa sesat", dan lain sebagainya.¹⁸

2. Pengertian dan Makna Akhlak Jujur

Pengertian akhlak secara etimologi berasal dari kata “Khuluq” dan jama’nya “Akhlāq”, yang berarti budi pekerti, etika, moral. Demikian pula kata “Khuluq” mempunyai kesesuaian dengan “Khilqun”, hanya saja khuluq merupakan perangai manusia dari dalam diri (ruhaniah) sedang khilqun merupakan perangai manusia dari luar (jasmani).¹⁹

Kesamaan akar kata seperti ini mengisyaratkan bahwa perkataan akhlak mencakup pengertian terciptanya keterpaduan

¹⁸ *Penerapan Program Kantin Kejujuran Sebagai Implementasi Pembelajaran Pemberantasan Korupsi di Universitas Brawijaya*, www.muslimsains.co.cc, 10/11/2016, h. 2

¹⁹ Tadjab, Muhaimin, Abd. Mujib, *Dimensi-Dimensi Studi Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1994)h. 243

adanya kehendak khaliq (Tuhan) dengan perilaku makhluk (Manusia). Dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya. Baru mengandung nilai akhlak yang haqiqi manakala tindakan atau perilaku tersebut di dasarkan kepada kehendak khaliq. Akhlak juga bisa diartikan sebagai hal-hal berkaitan dengan sikap, perilaku dan sifat-sifat manusia dalam berinteraksi dengan dirinya, dengan sasarannya, dengan makhluk lain, dan dengan Tuhannya. Kata akhlak berarti tabiat, perangai, adat kebiasaan.²⁰ Secara istilah, ada beberapa pengertian tentang akhlak yaitu:

- a. Menurut Ibnu Maskawaih, beliau merumuskan akhlak sebagai keadaan jiwa yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa dipikir dan tanpa diteliti.²¹
- b. Menurut Al-Ghazali, beliau merumuskan sebagai hal ihwal yang melekat dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa dipikir dan tanpa diteliti. Perwujudan ahlak itu bersifat sangat spontan dalam arti sangat mudah dan tidak memerlukan proses pemikiran dan pertimbangan panjang. Akhlak tidak selalu terwujud dalam perbuatan. Akhlak bukanlah sebuah kemampuan (al-qudrat), juga bukan kecakapan memisahkan hal baik dan buruk. Tetap ia adalah keadaan jiwa

²⁰Departemen agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992) h. 104

²¹*Ibid*, h.105

yang siap untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk.²²

Akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat berupa perbuatan baik, disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk, disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya. Jadi pada hakikatnya khuluk (budi pekerti) atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah beberapa macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuatbuat dan tanpa memerlukan pemikiran. Apabila dari kondisi tadi timbul kelakuan yang baik dan terpuji menurut pandangan syari'at dan akal pikiran, maka ini dinamakan budi pekerti yang mulia dan sebaliknya yang lahir dari kelakuan yang buruk, maka di sebutlah budi pekerti yang tercela.

Kemudian menurut Ibnu Maskawaih yang dikutip oleh Abuddin Nata bahwa akhlak menurut istilah: sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa melakukan pemikiran dan pertimbangan".²³

Secara etimologi jujur adalah lurus hati, tidak berbohong (missal dengan berkata apa adanya), tidak curang (misal dalam

²² *Ibid*, h. 105

²³ MaknaAkhlak, <http://id.shvoong.com/books/guidance-self-improvement/1973685-maknaakhlak/#ixzz1IkfLzOi0> , 11/11/2011, h. 1

permainan selalu mengikuti peraturan yang berlaku), mereka itulah orang-orang yang disegani. Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan hati, kelurusan hati.²⁴ Kata jujur adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Bila seseorang berhadapan dengan suatu atau fenomena maka seseorang itu akan memperoleh gambaran tentang sesuatu atau fenomena tersebut. Bila seseorang itu menceritakan informasi tentang gambaran tersebut kepada orang lain tanpa ada perubahan (sesuai dengan realitasnya) maka sikap yang seperti itulah yang disebut dengan jujur.²⁵ Dalam perspektif Islam, di jelaskan dalam hadis perintah untuk berbuat jujur yang artinya:

Rasulullah SAW bersabda, “Berpeganglah kamu dengan kejujuran karena kejujuran itu membawa kebajikan. Dan sesungguhnya kebajikan itu membawa (orang jujur) ke surga. Seseorang yang senantiasa dan berusaha untuk berbuat jujur, Allah akan mencatatnya sebagai orang yang sangat jujur. Hindarilah perbuatan dusta, karena perbuatan dusta itu membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan akan membawa pendusta ke neraka. Seorang yang senantiasa dan terus berdusta, maka Allah akan mencatatnya sebagai seorang pendusta.”(HR Al-Bukhari)²⁶

²⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka)cetakan ke-tiga, h. 479

²⁵ Jalius.HR, *Pengertian jujur*, <http://jalius12.wordpress.com//pengertian-jujur/>, 11/11/2016, h. 1

²⁶ Moh.Matsna,MA, *Qur'an Hadts Madrasah Aliyahkelas dua*, (Jakarta:PT Karya Toha, 2003)h. 123

Hadis di atas menjelaskan keharusan berlaku jujur dan dampaknya, yaitu kejujuran akan membawa seseorang untuk selalu berbuat baik. Sudah barang tentu pula kebajikan adalah jalan untuk masuk surga. Hadis tersebut menjelaskan keharusan untuk meninggalkan perbuatan dusta dan menjelaskan pula dampaknya. Perbuatan dusta akan selalu membawa kepada kejahatan, sementara kejahatan akan membawa seseorang ke neraka.

Tujuan akhlak menurut Barmawie Umary yaitu supaya dapat terbiasa atau melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari yang buruk, jelek, hina, dan tercela. Supaya hubungan kita dengan Allah SWT dan dengan sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis.²⁷

Setiap kegiatan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang sudah barang tentu mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai, termasuk juga dalam kegiatan pendidikan, yaitu pendidikan akhlak. Tujuan merupakan landasan berpijak, sebagai sumber arah suatu kegiatan, sehingga dapat mencapai suatu hasil yang optimal. Kejujuran dan kedustaan, kedua-duanya dapat diusahakan oleh seseorang. Bila seseorang selalu berbuat jujur dan berusaha untuk jujur maka akan dicatat oleh Allah menjadi orang yang jujur. Begitu juga sebaliknya, bila seseorang berbuat dusta dan berkeinginan untuk dusta maka akan dicatat di sisi Allah sebagai

²⁷ Barmawie Umary, *Materi Akhlak* (Solo: CV. Ramadhani, 1991)h. 2

pendusta. Jadi jujur dan dusta bukan merupakan takdir dari Allah SWT yang manusia hanya menerimanya saja.²⁸

²⁸ *Ibid*, h. 121

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) dipilih pada penelitian kali ini karena sangat tepat pada kasus yang akan di analisa penulis.

Kartini Kartono mengemukakan “penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat”.²⁹

Penelitian lapangan sangat tepat digunakan karena metode ini merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi di Kampus STAIN Jurai Siwo Metro yang berkaitan dengan hukum jual beli di kantin kejujuran.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Menurut Abdurramat Fathoni “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu”.³⁰ Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan

²⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mundur Maju, 1996), h.32.

³⁰Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 97.

paradigma alamiah.³¹ Jadi penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³² Maksudnya dalam penelitian ini adalah memaparkan data-data hasil penelitian di lapangan tentang seberapa pahamnya mahasiswa/i yang tentang hukumnya jual beli katin kejujuran.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer adalah “data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti”.³³

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yakni di Kampus STAIN Jurai Siwo Metro. Pengambilan sampel dengan *snowball sampling* (bola salju).

Sumber Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikelompokan dan dilaporkan oleh orang lain diluar diripenyelidik sendiri.³⁴Yaitu data yang

³¹Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi, (STAIN: 2011), h. 21.

³²Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 75.

³³Husein Umar, *Metode Penelitian, Edisi 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009), h.42.

³⁴Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1985, h. 163.

di peroleh dari pihak lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini seperti data yang diperoleh dari perpustakaan, dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut S.Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.³⁵ dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi yang pertama di tempat study kasus akan dilakukan yaitu di Kampus STAIN Jurai Siwo Metro kemudian mencari informasi kepada Mahasiswa/i yang membeli di kantin kejujuran.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang

³⁵Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 106.

dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.³⁶

Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, di mana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.

Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Interview bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Interview bebas terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin).³⁷

Adapun metode yang peneliti gunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan, sedangkan objek yang diberikan pertanyaan diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Metode interview ini digunakan untuk mendapatkan data tentang seberapa luaskah pemahaman para mahasiswa/i terhadap hukum jual beli dalam kantin kejujuran. yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i yang pembeli dan yang memiliki dagangan

³⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 105.

³⁷Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, h. 119.

tersebutprovosive sampling dari mahasiswa/i yang bertransaksi atau membeli di kantin kejujuran yang berada di Kampus STAIN Jurai Siwo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandungketerangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.³⁸

Dalam hal ini dengan bertanya kepada mahasiswa/i yang bertransaksikita akan memperoleh keterangan bahwa seberapa pahamkah mereka tentang hukum jual beli kantin kejujuran yang berada di Kampus STAIN Jurai Siwo Metro.

D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.⁴⁰

³⁸ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.152.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.248.

⁴⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), h. 89.

Peneliti menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴¹ Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian peneliti simpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu dengan mengidentifikasi tentang pemahaman hukumnya jual beli dalam kanti kejujuran yang berada di Kampus STAIN Jurai Siwo Metro.

⁴¹Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h.42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum STAIN Jurai Siwo Metro

1. Sejarah Singkat Berdirinya STAIN Jurai Siwo Metro

Keberadaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro tidak terlepas dari sejarah berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan di Bandar Lampung.⁴² Hal ini karena berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung itu sendiri merupakan hasil upaya dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) yang berdiri tahun 1961 diketuai oleh RD. Muhammad Sayyid. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut diputuskan untuk mendirikan dua fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah yang kedudukannya di Tanjung Karang berada di bawah santunan Yayasan tersebut.

Pada tahun 1964 tepatnya tanggal 13 oktober 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 86/1964 merubah status Fakultas Tarbiyah YKIL dari swasta menjadi negeri, tetapi tidak berdiri sendiri melainkan cabang Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang. Pada tahun 1967 atas permintaan masyarakat Metro kepada YKIL agar dibuka Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah di Metro atas persetujuan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang.

⁴²Profil STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2015-2019

Sebelum tahun 1965 didirikan Fakultas Ushuludin yang berkedudukan di Tanjung Karang dengan memperhatikan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1963 karena untuk ketentuan untuk mensirikan sebuah Perguruan Tinggi yang berdiri sendiri (al-jamiah) harus memiliki tiga fakultas sebagai persiapan berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lampung.

Selain Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) pada tahun 1965 juga didirikan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Lampung (Yaperti) yang dipimpin oleh KH. Zakaria Nawawi. Walau yayasan ini mulai berjalan sejak 27 Agustus 1966, yayasan ini berysaha keras menyantuni fakultas-fakultas yang ada dan berusaha untuk merubah status fakultas tersebut sari swasta menjadi negeri.

Setelah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung resmi dibuka, maka Fakultas Tarbiyah yang semula menginduk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang ditetapkan menjadi fakultas Fakultas yang berdiri sendiri, sebagai Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Ri No. 188 Tahun 1966.

Tidak lama setelah perubahan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Tanjung Karang manjadi Raden Intan Bandar Lampung mengikuti perubahan nama ibu kota Lampung menjadi Bandar Lampung terbitlah Surat Edaran Bimas Islam No. E.III.OT/OO/AZ/1804/1996, Tanggal 23 Agustus 1996 tentang Penataan

Kelembagaan Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di luar Induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Sebagai kelanjutan maka pada tanggal 23-25 April 1997 diadakan rapat kerja para rektor dan dekan fakultas di luar induk. Pada kesempatan ini ditetapkan pula perubahan dan pengesahan fakultas di luar induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berdasarkan SK Presiden No.11 tahun 1997.

Sejalan dengan perubahan status tersebut Drs. Zakaria Zakir yang saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah mengajukan lima nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro yaitu, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Raden Imba Kusuma, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Lampung, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) A. Yasin, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sosrodarmo. Berdasarkan saran Bupati (saat itu Drs. Herman Sanusi) maka ditetapkan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro mengingat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) ini berada di Lampung Tengah yang memiliki tradisi dan budaya "Sembilan Marga Penyibang".⁴³

Sebagai tindak lanjut dari Keppres 1997 di atas, maka pada tanggal 30 Juni 1997 secara serentak diresmikan 33 Sekolah Tinggi Agama Islam

⁴³*Ibid,*

Negeri (STAIN) dan ketuanya dijabat oleh Dekan masing-masing sebagai Pejabat Sementara Ketua.

Penataan demi penataan kelembagaan dalam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro semakin hari semakin ditingkatkan. Sejalan dengan dinamika kehidupan kampus sejak 1997 juga dibuka jurusan baru yakni Jurusan Syariah yang saat itu hanya satu prodi yaitu Ahwalusy Syakhsiyyah pada tahun 1999. Masa ini dikenal dengan istilah *passing out* karena sejak tahun 1997 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro sudah tidak berada di bawah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan lagi.

Alih setatus STAIN Jurai Siwo Metro ke IAIN Jurai Siwo Metro sudah diajukan sejak tahun 2010. Musyawarah alumni juga menjadi salah satu syarat administrasi alih setatus STAIN ke IAIN. Hal ini sudah lama dilakukan Prof. Dr. Syaripudin, M.Ag. dengan mengundang seluruh alumni dari semua angkatan dalam acara reuni akbar pada Sabtu, 28 Juli 2010 lalu. Perubahan status menjadi IAIN juga akan mendorong pembentukan fakultas-fakultas yang merupakan penggabung dari 2 jurusan dengan 8 program studi

2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Jurai Siwo Metro

Visi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) adalah menjadi perguruan tinggi agama Islam yang inovatif dalam sinergi “*socio-ecotechno-preneurship*” berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

Misi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yaitu:

- a. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.**
- b. Membangun budaya akademik yang produktif dan inovatif dalam pengelolaan sumber daya melalui kajian keislaman, modal pembelajaran dan penelitian.**
- c. Menumbuhkan *socio-eco-techno-preneurship* sivitas akademi dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.**
- d. Melaksanakan sistem tatakelola manajemen kelembagaan profesional dan berkeadaban yang berbasis teknologi informasi.**

Tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yaitu:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni yang bermanfaat Islam.**

- b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan islam dan mengupayakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

B. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa/i Untuk Melakukan Jual Beli pada Kantin Jujur

1. Faktor yang mempengaruhi untuk melakukan Jual Beli

A. Menurut Penjual

- a. Karna Peraktis

Mengapa bisa disebut peraktis karna jual beli yang di lakukan tidak perlu di jaga oleh penjualnya, tinggal di taruh saja di tempat yang penjual inginkan dan pembeli akan datang sendiri.⁴⁴

- b. Mudah

Karna pembeli tinggal mengambil apa yang dia inginkan dan memasukan uang ke tempat yang sudah di sediakan tanpa harus antri.⁴⁵

- c. Efisein

Karna banyak dari para Mahasiswa/i yang membeli karna waktu yang terbatas untuk mereka kekantin jadi mereka lebih senang membeli dagangan yang tersedia di sudut-sudut kelas yang sudah di sediakan tidak harus repot-repot buang waktu untuk kekantin.⁴⁶

⁴⁴ NS dan RH, Pelaku Jual Beli, *Wawancara*, Kampus STAIN, 14 Februari 2017

⁴⁵ NS dan RH, Pelaku Jual Beli, *Wawancara*, Kampus STAIN, 14 Februari 2017

⁴⁶ NS dan RH, Pelaku Jual Beli, *Wawancara*, Kampus STAIN, 14 Februari 2017

B. Menurut Pembeli

Karna tempat yang dekat dengan kelas jadi kami lebih senang membelinya karna mengingat waktu yang sedikit dalam beristirahat dan harganya yang terjangkau, tetapi dalam transaksi tersebut terkadang kembalian uang yang ada kurang atau tidak ada jadi terkadang ada yang mengambil tidak bayar ada yang ngambil dulu besok di bayar tegas para mahasiswa/i yang saya wawancarai.⁴⁷

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada empat macam, yaitu:

- a)Penjual dan pembeli
- b)Benda yang dijual
- c)Alat tukar yang sah (uang)
- d)Ijab Kabul

Menurut Ns walaupun jual beli yang di lakukanya tidak terdapat penjual tetap sah karna sudah tertera dengan jelas harga barang yang iya jual dan sudah di sediakan tempat uang. Tetapi terkadang uang yang didapat tidak sesuai dari barang yang terjual dan kadang uang yang di dapat lebih dari barang yang laku mungkin ada yang mengambil barang

⁴⁷ Para Mahasiswa/i, *Wawancara*, Kampus STAIN, 14 Februari 2017

lalu tidak membayar ada juga yang sekarang ambil lalu besok iya membayarnya karna uang kembalian yang tidak ada tegas NS.⁴⁸

Sedangkan RH tidak mengetahui dengan jelas apakah yang iya lakukan sah atau tidak karna dia hanya ikut-ikut saja dalam melakukan jual beli tersebut karna di lihatnya menguntungkan.⁴⁹

Dalam jual beli yang di lakukan oleh NS dan RH memang tidak di jaga namun barang yang mereka jual sudah jelas tertera harga dan tempat uang yang disediakan tetapi kekurangan disini pada uang kembalian yang terkadang tidak ada atau tidak mencukupi tetapi para mahasiswa/i dapat mengambil barang tersebut terlebih dahulu lalu mereka membayarnya ke esokan harinya. Maka dari itu terkadang uang yang di dapat para penjual kurang dan terkadang lebih jadi walaupun hari ini penjualan mereka dapat tidak sesuai uang yang di dapat tapi mereka dapatkan menutup kekurangan pada keesokan harinya karna mendapatkan lebih.

⁴⁸ NS , Pelaku Jual Beli, *Wawancara*, Kampus STAIN, 14 Februari 2017

⁴⁹ RH, Pelaku Jual Beli, *Wawancara*, Kampus STAIN, 14 Februari 2017

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengemukakan uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli pada kantin jujur boleh dilakukan karena walaupun tidak menghadirkan penjual tetapi sudah jelas harga yang di berikan dan tempat uang yang disediakan dan para mahasiswa/i yang membeli pun rela atau ridho dalam membeli tidak terberatkan walaupun tidak ada sang penjual di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran bagi para penjaul agar menyediakan uang lebih dalam hal pengembalian agar para pembeli tidak bingung untuk mengambil kembaliannya jika nominalnya besar.

DAFTAR PUSTAKA

As-Sa'di, Abdurrahman, dkk, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Senayan Publishing
2008

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan
Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011

Barmawie Umary, *Materi Akhlak*, Solo: CV. Ramadhani, 1991

Department agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* Jakarta:
Departemen Agama RI, 1992

Drs. Ghufron Ihsan. MA, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenada Media Grup,
2008

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013.

H. Boedi Abdullah, *peradapan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung:
pustaka Setia, tahun 2010

[http://ikram.web.id/management/metodologi-penelitian/fenomena-
masalah-penelitian/10/11/2016](http://ikram.web.id/management/metodologi-penelitian/fenomena-masalah-penelitian/10/11/2016)

[http://ikram.web.id/management/metodologi-penelitian/fenomena-
masalah-penelitian/10/11/2016](http://ikram.web.id/management/metodologi-penelitian/fenomena-masalah-penelitian/10/11/2016).

[http://www.diknas-padang.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&
cid=23&artid=](http://www.diknas-padang.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=23&artid=), 10/11/2016

Husein Umar, *Metode Penelitian, Edisi 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Pustaka, 2009

Jalius.HR, *Pengertian jujur*, [http://jalius12.wordpress.com//pengertian-
jujur/](http://jalius12.wordpress.com//pengertian-jujur/), 11/11/2016

Joko subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV Mundur Maju, 1996

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008

MaknaAkhlak,<http://id.shvoong.com/books/guidance-self-improvement/1973685-maknaakhlak/#ixzz1IkfLzOi0> , 11/11/2016

Moh.Matsna,MA, *Qur'an Hadts Madrasah Aliyahkelas dua*, Jakarta:PT Karya Toha, 2003

Muhammad kosim, *Kantin Kejujuran dan Pendidikan Anti Korupsi*, Tadjab, Muhaimin, Abd. Mujib, *Dimensi-Dimensi Studi Islam* Surabaya: Karya Abditama, 1994

Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007).
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka)cetakan ke-tiga

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Syed Nawab Haider Naqwi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* ,Yogyakarta; Pustaka Pelajar Ofiset Tahun 2003

Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Syah, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta,
1993

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito,
Bandung, 1985



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. H. Husnul Fatarib, Ph.D
2. H. Nawa Angkasa, SH.,MA
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Ibnu Handoyo
NPM : 1287954
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Investasi Saham Syariah Dalam Perspektif Eonomi Islam

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH/6
NIP. 197206111998032001

**JUAL BELI PADA KANTIN JUJUR DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Study di Kampus STAIN Jurai Siwo Metro)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Hukum Jual Beli
3. Rukun Jual Beli
4. Syarat Sah Jual Beli
5. Adab Dan Etika Jual Beli
6. Membedakan jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang

B. Kaitan Kejujuran Menurut Perspektif Ekonomi Islam

1. Makna Kaitan Jujur
2. Pengertian Dan Makna Akhlak Jujur

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Populasi dan Sampel

C. Sumber Data

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampus STAIN Jurai Siwo Metro Lampung

B. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa/i Untuk Melakukan
Jual Beli pada Kantin Jujur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 5 Januari 2017

Peneliti,



Ibnu Handovo
NPM.1287954

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP: 19671025 199903 1 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
JUAL BELI PADA KANTIN JUJUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM
(Study di Kampus STAIN Jurai Siwo Metro)

A. Interview Atau Wawancara

1. Wawancara Kepada Pedagang


- a. Sejak kapan anda mulai menjual dagangan dengan cara meninggalkannya atau tidak di jaga ?
- b. Biasanya berapa banyak jumlah yang anda jual?
- c. Perhari berapa jumlah yang terjual dan apakah sesuai jumlah dagangan yang laku dengan uang yang di dapat?
- d. Bagaimana keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli tersebut?
- e. Apa alasan anda melakukan transaksi jual beli tersebut?

2. Wawancara Kepada Pembeli

- a. Bagaimana pendapat anda dengan hadirnya kantin kejujuran?
- b. Bagaimana akad yang anda lakukan pada kantin kejujuran?
- c. Bagaimana pembayaran dan pengembalian yang anda lakukan pada kantin kejujuran?
- d. Bagaimana kualitas barang dagangan pada kantin kejujuran?

B. Dokumentasi

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.



SKRIPSI
ZIN KESPAKUN

Metro, 22 Desember 2016

Penulis

IBNU HANDOYO
NPM: 1287954

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP: 19671025 199903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id

Nomor : Sti.06/K.1/TL.00/0310/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA STAIN JURAI SIWO
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: Sti.13/K.1/TL.01/0309/2017, tanggal 16 Januari 2017 atas nama saudara:

Nama : **IBNU HANDOYO**
NPM : 1287954
Semester : 10 (Sepuluh)
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di STAIN JURAI SIWO METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI PADA KANTIN JUJUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI KAMPUS STAIN JURAI SIWO METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 16 Januari 2017

Wakil Ketua

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: Sti.06/K.1/TL.00/0309/2017

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **IBNU HANDOYO**
NPM : 1287954
Semester : 10 (Sepuluh)
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di STAIN JURAI SIWO METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI PADA KANTIN JUJUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI KAMPUS STAIN JURAI SIWO METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Januari 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat


TRI PRANASETIA



Wakil Ketua I,

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Haji: Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-339/In.28/S/OT.01/02/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, a.n. Rektor Wakil Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : IBNU HANDOYO
NPM : 1287954
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Syari'ah
Semester : X (Sepuluh)

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 1287954.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Februari 2017
a.n. Rektor,
Wakil Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Husnul Patarib, Ph.D.
NIP. 19740101 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon dimunaqsyahkan**
Saudara Ibnu Handoyo

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam
IAIN Metro
Di_ _____
Tempat.

Asslamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : **Ibnu Handoyo**
NPM : 1287954
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : **JUAL BELI PADA KANTIN JUJUR DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kampus
STAIN Jurai Siwo Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam untuk dimunaqsyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Februari 2017
Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-9
	No. Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ibnu Handoyo Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
 NPM : 1287954 Semester/TA : X/2017

No.	Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan / Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
	2/2 2017	✓		Ace unow dijitikan.	

Dosen Pembimbing,



H. Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.



Ibnu Handoyo
 NPM: 1287954



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO**

Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-9
No. Revisi	RO
Tgl berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ibnu Handoyo
NPM : 1287954

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
Semester/TA : IX/2016

No.	Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan / Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Juw'at 3/6 2017	✓		Ace APP, delegasi ke Lampung.	

Dosen Pembimbing,

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Ibnu Handoyo
NPM: 1287954


 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-9
	No. Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ibnu Handoyo Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
 NPM : 1287954 Semester/TA : IX/2016

No.	Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan / Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
		✓		Ace online ditinjau dan penulisan skripsi BAB I - III	↓

Dosen Pembimbing,



H. Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.



Ibnu Handoyo
 NPM: 1287954


	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO		No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-9
			No. Revisi	RO
			Tgl berlaku	
	Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro telp. 0725-41507		Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ibnu Handoyo Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
 NPM : 1287954 Semester/TA : IX/2016

No.	Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan / Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis 5/2017	✓		Ace BAB I - III khususnya ke instrument	

Dosen Pembimbing,



H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.



Ibnu Handoyo
NPM: 1287954

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-9
	No. Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ibnu Handoyo Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
 NPM : 1287954 Semester/TA : IX/2016

No.	Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan / Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Selasa 8/12 2016	✓		Diperlukan kembali kawat bimbingan / atau perbaikan.	
	--	✓		Aa sudah diceminatkan	

Dosen Pembimbing,



H. Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.



Ibnu Handoyo
 NPM: 1287954

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINIS-BM-05-9
	No. Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ibnu Handoyo
NPM : 1287954

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
Semester/TA : IX/2016

No.	Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan / Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis 17/11/16	✓		Judul perlu pemenuhan tapi yg relevan dg kompetensi Prodi & kecenderungannya mbr.	
		✓		Ada revisi judul & bisa dilanjutkan.	

Dosen Pembimbing,



H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.



Ibnu Handoyo
NPM: 1287954

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-9
	No. Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Ibnu Handoyo
NPM : 1287954

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
Semester/TA : X/2017

No.	Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan / Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
				ke Pbb, W.V. Konsul bimbingan ke Pbb 	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.


H. Nawa Angkasa, SH, MH
 NIP: 19671025 199903 1 003


Ibnu Handoyo
 NPM: 1287954

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO		No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-9
			No. Revisi	RO
			Tgl berlaku	
	Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro telp. 0725-41507		Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ibnu Handoyo Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
NPM : 1287954 Semester/TA : IX/2016

No.	Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan / Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
				Ade AD (Connecting ke PPT)	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.



H. Nawa Angkasa, SH, MH
NIP: 19671025 199903 1 003


Ibnu Handoyo
NPM: 1287954

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-9
	No. Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ibnu Handoyo Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
 NPM : 1287954 Semester/TA : IX/2016

No.	Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan / Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
				<p>fee out/ua-</p> 	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.


H. Nawa Angkasa, SH, MH
 NIP: 19671025 199903 1 003


Ibnu Handoyo
 NPM: 1287954

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO		No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-9
			No. Revisi	RO
			Tgl berlaku	
	Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro telp. 0725-41507		Halaman	


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ibnu Handoyo Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
 NPM : 1287954 Semester/TA : IX/2016

No.	Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan / Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
			-	- Tanyakan berapa jurnal diwajibkan pada- - Berapa yg telah - Berapa lainnya. - Adanya kesediaan untuk bag yg terjual & uang yg dapat	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.


H. Nawa Angkasa, SH, MH
 NIP: 19671025 199903 1 003


Ibnu Handoyo
 NPM: 1287954

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO		No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-9
	Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro telp. 0725-41507		No. Revisi	RO
			Tgl berlaku	
			Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ibnu Handoyo
NPM : 1287954

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
Semester/TA : IX/2016

No.	Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan / Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
			✓	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanyaan penelitian di pertelus dan sesi wawancara dan di pertanyakan, - Penelitian kecermatan dan model. - Teori yg di pakai harus ada sumber. - Tidak perlu & menggunakan tabel supply (show all). 	

Dosen Pembimbing,

[Handwritten Signature]

H. Nawa Angkasa, SH, MH
NIP: 19671025 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

[Handwritten Signature]

Ibnu Handoyo
NPM: 1287954

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-9
	No. Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Ibnu Handoyo
NPM : 1287954

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
Semester/TA : IX/2016

No.	Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan / Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
			V.	Ace proposal Konsultasi Ace PO I	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.


H. Nawa Angkasa, SH, MH
 NIP: 19671025 199903 1 003


Ibnu Handoyo
 NPM: 1287954

RIWAYAT HIDUP



Ibnu Handoyo dilahirkan di Metro pada tanggal 07 Mei 1994, anak pertama dari dua bersaudara anak dari Bapak Sutoyo dan Ibu Painem.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK PKK 01 Yosodadi Metro Timur pada tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD N 04 Metro Timur pada tahun 2000-2006, Selanjutnya melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 02 Metro Timur pada tahun 2006-2009, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK N 01 Metro pada tahun 2009-2012, peneliti tercatat sebagai mahasiswa SI di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dengan Program Studi Ekonomi Syariah yang saat ini alih status menjadi IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada semester I TA. 2012/2013.

Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam penyusunan skripsi ini.